



BUPATI MAHAKAM ULU

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR : 24 TAHUN 2014

TENTANG

PENGUKUHAN MASKOT KABUPATEN MAHAKAM ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Mahakam Ulu perlu mengambil langkah-langkah yang di pandang perlu untuk lebih cepat di kenal secara umum, baik secara nasional maupun internasional;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas perlu di tetapkan maskot kabupaten mahakam ulu yang dapat di jadikan identitas daerah yang di ambil dari HUDOQ sebagai alat kesenian tradisional Suku Dayak yang ada di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu di tetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pengukuhan Maskot Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Propensi

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PENGUKUHAN MASKOT KABUPATEN MAHAKAM ULU

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Maskot adalah Orang, Binatang, Tumbuhan dan/atau Benda yang di perlukan oleh suatu kelompok sebagai lambang keberuntungan atau keselamatan.

BAB II PENGUKUHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan dikukuhkan Maskot Kabupaten Mahakam Ulu;
- (2) Maskot sebagaimana di maksud pada Ayat (1) adalah HUDOQ yang merupakan alat kesenian tradisional suku dayak;
- (3) Gambar sebagai mana di maksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

BAB III
MAKNA MASKOT

Pasal 3

Hudoq adalah melambangkan Keindahan, kesejahteraan atau Kemakmuran, keberuntungan dan ketentraman, Kekuatan, Keselamatan serta Budaya Luhur.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Maskot Kabupaten Mahakam Ulu merupakan lambang yang di jadikan sebagai Identitas Daerah dan sebagai pemicu semangat dalam mewujudkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs.Yohanes Avun,M,Si	Sekretaris Daerah	
2.	Iden Usat,SH.,M,Si	Asisten I	
3.	Honorata Yulita Usun,SH	Kabag Hukum Dan Organisasi	
4.	Martha Devung,SH	Kasubag Kumdang	

Ditetapkan Di Ujoh Bilang
Pada Tanggal, 8 April 2014

BUPATI MAHAKAM ULU

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 8 April 2014

M.S.RUSLAN

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2014 NOMOR 12

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Martha Devung,SH	Kasubag Kumdang	
2	Honorata Yulita Usun,SH	Kabag Hukum Dan Organisasi	
3	Tigang Himang,S.Pd	Kabag Kesra	
4	Toni Imang,S.Sos,MM	Asisten II	
5	Drs.Yohanes Avun,M,Si	Sekretaris Daerah	

